



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 17/PL.03.2-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1958);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-018.433996/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018;

KESATU : a. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir B.1KWK Perseorangan sebanyak **17.330** orang dan tersebar di **100%** kecamatan atau sebanyak **21** kecamatan adalah telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan;

- b. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak **17.261** pendukung;
- c. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1 KWK Perseorangan sebanyak **17.264** orang dan tersebar di **100%** kecamatan atau sebanyak **21** kecamatan adalah telah sesuai dengan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1 KWK Perseorangan;

KEDUA Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU, jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah melebihi syarat minimal dari 16.961 dukungan sehingga dinyatakan memenuhi syarat;

KETIGA Menetapkan bakal pasangan calon atas nama Bakal Calon Bupati : **Rafael Ngala, S.Ip** dan Bakal Calon Wakil Bupati : **Drs. Antonius Tonggo, M.Si, memenuhi syarat** untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ende

pada tanggal : 30 November 2017

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS H. WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

